

Legal Protection for Children and Women against Violence in the Perspective of Pancasila

Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Yang Mengintai Pada Anak-Anak Dan Wanita Dalam Sudut Pandang Pancasila

Khansa Ananda Dewi Wahyudi^a, Siti Maizul Habibah^b

^{a),b)} Universitas Negeri Surabaya

Jl. Lidah Wetan, Surabaya, Indonesia. e-mail: sitihabibah@unesa.ac.id

Abstract

There's been a lot of violence against children and women lately. Starting from physical or verbal violence, resulting in many victims falling, some were injured, experienced severe trauma, and some died. The purpose of making this article is to find out what factors lead to violence against children and women, and the impact of this violence and solutions for handling this violence based on the perspective of Pancasila. Pancasila has 5 precepts, and each precept contains values that can be applied to everyday life. Violence against children is a violation of the second precept because the precepts are based on justice and accompanied by proper and polite manners in accordance with the norms in Islamic law, while violence against children and women is a violation of the second Pancasila precept because, a child and women should get compassion and justice instead of suffering and violence.

Keywords: Pancasila, children and women, violence

Abstrak

Mulai banyaknya kekerasan terhadap anak dan wanita beberapa akhir ini. Mulai dari kekerasan secara fisik atau secara verbal, sehingga mengakibatkan banyak korban yang berjatuh, ada yang luka-luka, mengalami trauma berat, dan ada pula yang sampai meninggal dunia. Tujuan dari pembuatan artikel ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak dan wanita, dan dampak dari kekerasan tersebut serta solusi untuk penanganan dari kekerasan tersebut berdasarkan sudut pandang dari pancasila. Pancasila memiliki 5 butir sila dan setiap silanya mengandung nilai-nilai yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Kekerasan pada anak merupakan pelanggaran terhadap sila kedua karena sila tersebut berlandaskan keadilan dan disertai dengan adab yang benar dan sopan sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam syariat islam, sedangkan kekerasan pada anak dan wanita merupakan pelanggaran Pancasila sila ke dua karena, seorang anak dan wanita harus mendapatkan kasih sayang dan keadilan bukan mendapat kesengsaraan dan kekerasan.

Kata Kunci: Pancasila, Anak dan wanita, Kekerasan

1. PENDAHULUAN

Pancasila adalah ideologi dari semua aspek yang mengandung tantangan bagi warga negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sendiri salah satunya tujuan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya Pancasila melandaskan dirinya ke dalam urusan manusia. Pancasila menjadi subjek utama karena Pancasila juga memuat penjelasan orang itu sendiri oleh karena itu, kalimat di dalamnya Pancasila, menyimpulkan hal-hal yang mutlak manusia (Andersen et al., 1992).

Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan sesama manusia dalam melanjutkan hidup. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat menjalankan hidupnya. Dalam memenuhi

kebutuhannya, manusia membutuhkan manusia lain untuk membantunya. Hal ini berlaku bagi semua manusia, tidak melihat kaya atau miskinnya seseorang, setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain.

Setiap warga negara Indonesia akan selalu terikat dengan Pancasila, karena Pancasila adalah pedoman bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung juga mengacu pada perilaku orang Indonesia. Namun sangat disayangkan tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus tidak menerapkan peran perilaku manusia Pancasila yaitu seperti masih maraknya kekerasan terhadap anak dan wanita.

Kekerasan dapat merugikan seseorang dan dapat membahayakan orang tersebut bahkan mengancam nyawanya. Kekerasan sering ditujukan kepada anak-anak dan wanita (677-2181-1-PB, n.d.). Anak merupakan penerus dari cita-cita negara Indonesia. Suatu hari nanti anak-anak akan menjadi pemimpin bangsa dan negara. Pentingnya anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itulah yang perlu dimiliki oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara untuk memperhatikan dan melindungi kehidupan dan perkembangan normal anak dan untuk menerima perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga mereka dapat secara sempurna mencapai kedewasaan tubuh dan jiwa mereka (Nurhayati, 2015). Bukan hanya kasus kekerasan terhadap anak saja, tapi banyak dijumpai juga Kekerasan terhadap perempuan. kasus kekerasan Wanita biasanya terjadi pada lingkungan keluarga. Namun, banyak juga perempuan yang mengalami kekerasan seperti pencabulan, pemerkosaan, bahkan membunuh perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia (677-2181-1-PB, n.d.).

Korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga mengalami penderitaan seperti trauma yang mendalam atau luka lebam baik jangka pendek maupun jangka panjang yang membutuhkan perlindungan pemerintah dalam hal hak asasi manusia dan pemulihan korban. Tujuan pemulihan adalah untuk memperbaiki kondisi korban akibat kekerasan dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa tanpa penundaan. Pemulihan harus dilakukan secara intensif dan cermat agar korban tetap nyaman selama pemulihan, baik melalui layanan medis maupun layanan lainnya.

2. PEMBAHASAN

Dalam kamus bahasa Indonesia, "kekerasan" diartikan sebagai suatu hal yang bercirikan kekerasan, perbuatan seseorang yang melukai atau membunuh orang lain atau menyebabkan luka fisik, jadi kekerasan adalah suatu bentuk tindakan sesuatu yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau faktor yang memerlukan perhatian adalah paksaan atau keengganan pihak yang dirugikan (25-29-1-PB, n.d.). Kekerasan (baik fisik maupun psikis) dibuat oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya (misalnya yang dapat dilakukan seorang pria terhadap istri dan anaknya atau ibunya kepada anaknya atau bahkan sebaliknya). Namun, yang menjadi korban biasanya adalah anak dan istri terhadap suami atau ayahnya.

Kekerasan terhadap perempuan adalah kejahatan bagi banyak orang telah menarik perhatian para ilmuwan sosial dalam beberapa tahun terakhir. Tentang informasi ini belum diketahui secara pasti berapa jumlah perempuan (istri) yang menjadi kekerasan mulai dari keengganan untuk menghidupi istri hingga kekerasan seksualitas (Erwany et al., 2022). Secara nasional, realitas sosial Indonesia mencerminkan kekerasan tersebut terhadap perempuan masih berlanjut di semua ruanglingkup; domestik (rumah tangga) dan untuk umum, banyak orang dengan identitas sosial budaya yang berbeda, dari mereka yang dianggap "orang baik", terdidik dan sebagai "orang yang shaleh" dan mereka yang dianggap kalangan "orang rendah".

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang disengaja yang merugikan atau menyebabkan kerugian bagi anak-anak (atau fisik atau mental). Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial. Salah satu kekerasan pada anak yang sedang marak dibicarakan adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anapenipuan Mencetakd Prostitution Institute Asian Tourism (ECPAT) Internasional adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan orang tua atau orang dewasa, seperti orang asing, saudara kandung

atau Orang tua dimana anak dijadikan objek untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku. Tindakan ini dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap bahkan penipuan Mencetak Kekerasan seksual terhadap anak-anak ini tidak boleh dikaitkan Kontak fisik antara pelaku dan anak sebagai korban. bentuk kekerasan seksual itu sendiri mungkin merupakan tindakan pemerkosaan atau kecabulan (Nahar et al., n.d.).

Hubungan kekerasan anak dan wanita dalam sudut pandang Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila tidak dapat dipisahkan dan Bersatu dengan kehidupan Bangsa Indonesia. Berikut merupakan nilai-nilai Pancasila yang berhubungan dengan kekerasan anak dan wanita: (S L, 2018).

Hubungan kekerasan anak dan wanita dalam sudut pandang Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila tidak dapat dipisahkan dan Bersatu dengan kehidupan Bangsa Indonesia. Berikut merupakan nilai-nilai Pancasila yang berhubungan dengan kekerasan anak dan wanita: (S L, 2018)

1. Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa)

Sila ini adalah sumber utama nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang menghidupkan dan membimbing penggabungan sila kedua hingga sila kelima, terutama dalam menjalankan perlindungan anak dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang jujur, setia dan mau membela negara kesatuan republik Indonesia.

2. Sila kedua (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab)

Sila ini menjelaskan bahwa manusia adalah bebas berkehendak tetapi terikat oleh batas dan tanggung jawab kepada masyarakat dan kondisi tersebut juga dibatasi oleh lingkungannya. Kemanusiaan yang adil dan beradab bersumber dari ajaran Tuhan yang Maha Esa salah satu yang sesuai dengan sifat manusia ciptaannya. Oleh karena itu orang-orang perlu bersatu dengan nilai-nilai kemanusiaan dan alam, orang harus saling menghormati jangan hina apalagi hina di hadapan Tuhan. Dimata Tuhan posisi manusia adalah sama dan yang membedakan hanyalah kesalahan kepada Tuhan

3. Sila Ketiga (Persatuan Indonesia)

Persatuan Indonesia adalah perwujudan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang mendorong pertumbuhan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia seperti yang digambarkan Garuda dalam ikon Pancasila semboyan Bhineka Tunggal Ika, yaitu mereka memiliki arti yang berbeda tetapi tetap sama. Dengan menerapkan sila ketiga ini kita akan jauh dari kata pertengkaran ataupun perselisihan.

4. Sila keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan)

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yaitu Orang-orang saat menjalankan kekuasaan atau kekuasaan yang dijalankan dibuat untuk rakyat sebagai sistem representasi dan keputusan juga diambil dari pikiran yang masuk akal dan tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta orang-orang yang memilikinya selalu diwakili (banyak orang) pertimbangan persatuan dan kesatuan sebuah negara. Dengan adanya musyawarah akan meminimalis terjadinya kesalahpahaman yang berujung dengan kekerasan biasanya terdapat pada lingkungan keluarga.

5. Sila Kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)

Pentingnya keadilan sosial di sini juga mencakup konsep keadilan dan kemakmuran. Kehidupan manusia mengandung kehidupan jasmani dan rohani, kemudian juga keadilan termasuk sebagai perwujudan keadilan persyaratan yang diperlukan untuk kehidupan fisik dan spiritual atau material dan spiritual manusia, itu untuk seluruh rakyat Indonesia pada umumnya hanya (khususnya anak-anak), terkait Prinsip Keadilan Sosial Ini adalah tujuan dan 4 (empat) petunjuk mendahului tujuan bangsa Indonesia dalam keadaan di mana tergabung masyarakat yang adil dan makmur Berdasarkan Pancasila.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya yaitu: (Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat et al., n.d.)

- a) Adanya hubungan kekuasaan tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Budaya patriarki membuat laki-laki atau orang itu benar-benar kekuatan lebih besar dari wanita atau istri, jadi Wanita tidak jarang ketika menikah mereka dianggap milik suaminya Ini meningkat ketidaksetaraan dalam hubungan karena pria itu memiliki kekuatan lebih besar dari istrinya.
- b) Ketergantungan finansial. Pendidikan dan sudah menjadi budaya patriarki menjadi bagian dari masyarakat memberikan wawasan ini seorang wanita seharusnya itu tergantung pada suaminya itu. Fenomena ini tidak jarang beberapa istri tidak terbiasa mandiri atau berkuasa pada ekonomi, jadi ketika kekerasan dalam rumah tangga terjadi perempuan harus bertahan. Perilaku seperti itu juga membuat seorang suami merasa memiliki kekuatan dari ketidakberdayaan istrinya.
- c) Persaingan. Pada dasarnya manusia hidup ini penuh persaingan tidak pernah mau kalah, sekalipun itu dengan suami dan istri.persaingan antara pria dan wanita disebabkan oleh ketidakseimbangan antara keduanya saling melengkapi keinginan yang lain, baik di dalam pendidikan, klub, guru ekonomi, kondisi kerjadian masyarakat dapat menghasilkan kompetisi yang muncul peristiwa kekerasan dalam rumah tangga. Juga budaya untuk membuat citra laki-laki seperti itu tidak bisa kalah atau lebih buruk wanita, jadi tidak mengherankan dalam kasus kekerasan hanya untuk wanita atau istri mengisi ego laki-laki atau suami.
- d) Kekerasan sebagai alat selesaikan konflik. Kekuatan terhadap perempuan kebanyakan terjadi di latar belakang dikembalikan karena tidak cocok berharap untuk kenyataan dengan seorang pria.Kekerasan itu disengaja agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa berdebat karena impotensinya. Fenomena ini juga salah satu dasar budaya dalam masyarakat yang jika wanita atau istri tidak patuh,maka harus ditindak tegas agar dia patuh.
- e) Frustrasi. Kekerasan juga bisa terjadi yang mengarah pada kelelahan mental yang menyebabkan penipuan diri sendiri dan kurangnya keterampilan menangani stres suami frustrasi muncul dari kenyataan bahwa tidak korespondensi antara klaim dan kenyataan apa yang pria rasakan tentang hal ini umum berpasangan belum siap menikah, belum punya suami ada pekerjaan dan penghasilan masih memenuhi persyaratan rumah tangga dan belum semua terbatas dalam kebebasan. Di dalam kasus ini biasanya mencari suami melarikan diri dalam keadaan mabuk dantindakan negatif lainnya yang berakHIRdalam pernyataan kekerasankepada istrinya, baik secara fisik seksual, psikologis atau bahkan meninggalkan keluarga.
- f) Lebih sedikit pilihan perempuan di pengadilan pada negosiasi, kesempatan yang sangat kecil bagi seorang wanita menunjukkan kekerasan pengalaman itu juga menunjukkan kurangnya KUHAP dibahas tentang hak dan kewajiban istri karena menjadi korbannya hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban ini penting karena itu mungkin oleh karena itu, laporkan korban kepada pihak berwajib hukum tidak dianggap demikian tindakan kriminal, tetapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga.

Penyebab Kekerasan Pada Anak

Faktor Dalam (internal)

Kesadaran orang tua

Pada umumnya orang tua tidak tahu apa-apa dan tidak tahu tentang kebutuhan tumbuh kembang anak. Misalnya, tidak ada waktu bagi anak untuk melakukan sesuatu yang menurut orang tua dapat dilakukan, ketika anak diminta untuk melakukannya, ternyata anak tetap tidak dapat melakukannya, orang tua marah, memarahi, memarahi anak-anak sehingga sang anak bersedih dan perkataan orang tua kebanyakan adalah kutukan bagi anak yang memanjakan anak.

Pengalaman orang tua

Pelecehan yang dialami orang tua saat masih anak-anak menjadi pengalaman abadi yang memotivasi mereka untuk melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Anak-anak menyimpan di alam bawah

sadar mereka tindakan yang mereka terima sebagai anak-anak, yang mereka bawa hingga dewasa. Anak-anak yang diperlakukan kasar oleh orang tuanya kemudian menjadi orang yang agresif dan kejam ketika mereka dewasa. Orang tua yang agresif melahirkan anak yang agresif yang juga menjadi kejam dan agresif. Penyakit mental mengacu pada pelecehan emosional yang diderita pada usia muda.

Faktor luar (Eksternal)

Faktor ekonomi

Pada umumnya kekerasan dalam rumah tangga dipicu oleh faktor ekonomi, kemiskinan dan tekanan hidup. Tuntutan finansial hidup yang terus meningkat, ditambah dengan perasaan kecewa dan marah pada pasangannya karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya, serta ketidakberdayaan menghadapi masalah keuangan menyebabkan orang tua menyia-nyiaakan emosinya pada orang-orang di sekitarnya. Anak merupakan pribadi yang lemah dan memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap anak, sehingga ia merasa dapat bersikap semena-mena terhadap sang anak, mencurahkan segala kekecewaan dan kemarahannya pada sang anak.

Faktor ekonomi

Kekerasan anak dalam rumah tangga disebabkan karena faktor ekonomi, kemiskinan dan tekanan hidup. Tuntutan finansial hidup yang terus meningkat, ditambah dengan perasaan kecewa dan marah pada pasangannya karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya, serta ketidakberdayaan menghadapi masalah keuangan menyebabkan orang tua menyia-nyiaakan emosinya pada orang-orang di sekitarnya. Anak merupakan pribadi yang lemah dan memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap anak, sehingga ia merasa dapat bersikap semena-mena terhadap sang anak, mencurahkan segala kekecewaan dan kemarahannya pada sang anak. (Fitriani, n.d.).

Solusi Penanganan Kekerasan Anak dan Wanita

1. Meningkatkan kesadaran wanita tentang hak dan kewajibannya Hukum melalui pelatihan dan penyuluhan(pendidikan hukum).
2. Kesadaran masyarakatbetapa pentingnya mencoba untuk mengintervensi secara kasarGadis dan anak laki-laki baik di dalam ruanganindividu, sosial dan konteks kelembagaan;
3. Meningkatkan kesadaran manajerialtepat untuk bertindak cepat mengatasi kekerasan wanita dan anak-anak;
4. Bantuan dan nasihat bagi korbankekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. Menyelenggarakan kampanye anti-kekerasankepada wanita dan anak-anak sistematis danjaringan pendukung.
6. Pembaruan Hukum Khususperlindungan korban kekerasanwanita dan anak anak yang berpengalaman dan kelompok pendapatan yang lebih tinggi pelanggaran hak asasi manusia.
7. Pembaruan sistem layananmempromosikan kesehatan melawan kekerasan terhadapwanita dan anak-anak;
8. Anak-anak membutuhkan perlindungan sosial, ekonomi dan hukum tidak hanya dari orang tua, tetapi dari semua orang. Pihak termasuk masyarakat dan negara. (Dirk Pasalbessy, 2010)

3. KESIMPULAN

Kekerasan pada anak dan wanita merupakan suatu pelanggaran dalam Pancasila terutama sila kedua. Anak dan wanita harus dijaga dan disayangi, mereka memiliki hak untuk diberi kasih sayang dan diperlakukan dengan baik. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut dapat berlangsung dalam jangka waktu lama. Jadi sayangi dan hormatilah anak dan wanita. Jika ada masalah dirumah dapat

dibicarakan baik-baik dan dengan pikiran yang tenang , karena jika terdapat sebuah masalah dan tidak dibicarakan baik-baik akan menimbulkan suatu emosi dan berakibat dengan terjadinya kekerasan,

DAFTAR PUSTAKA

25-29-1-PB. (n.d.).

677-2181-1-PB. (n.d.).

Andersen, H. C., Rauber, F., Grindel, Jacques., Clément, F., Piat, J., Rauber, F., Orchestre philharmonique de Paris (Orchestre de musique de film), Magnard (Paris), & Dilisco. (1992). *La Bergère et le ramoneur*. Magnard (Paris).

Dirk Pasalbessy, J. (2010). DAMPAK TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SERTA SOLUSINYA. In *Dampak Tindak Kekerasan..... Jurnal Sasi* (Vol. 16, Issue 3).

Erwany, L., Muhammad Akbar,) |, Khairil Fahmi,) |, Damanik, J., & Afiliasi,). (2022). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural. *Japsi*

Kontribusi Jurnal Pengabdian Masyarakat, 02(02).

<https://doi.org/10.47709/japsi.v1i1.xxx>

Fitriani, W. (n.d.). *FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ORANG TUA MELAKUKAN KEKERASAN VERBAL PADA ANAK USIA DINI*.

Nahar, A., Nisa, I., & Asfiya, M. (n.d.). *PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: PERSPEKTIF PENDIDIKAN PANCASILA SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN: PERSPECTIVE OF PANCASILA EDUCATION* (Vol. 2022, Issue 1). <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/jsl>

Nurhayati, B. R. (2015). *HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM BERPARADIGMA PANCASILA. 1(2)*.

Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat, J., Alimi, R., & Nurwati, N. (n.d.). *FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN*.

S, L. A. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 5(1)*, 58.

<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.754>